

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Swt., yang secara umum berlaku pada semua makhluk sebagai sarana untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan.¹ Pernikahan juga merupakan ibadah yang suci dan sakral, selain itu pernikahan merupakan suatu hubungan yang dilandasi oleh ikatan Lahiryah dan Batiniyah, karena melalui pernikahan akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa serta bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Swt., yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Sebagaimana dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat tentang anjuran melangsungkan pernikahan dan ayat tentang tujuan pernikahan. Diantara beberapa ayat Al-Qur'an tersebut adalah Q.S an-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

²Sukris Sarmadi, *Format Hukum Pernikahan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2007), 18.

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³

Berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut, Allah memerintahkan untuk menikahi wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidup. Allah akan memberikan rezeki bagi mereka yang menikah, hal tersebut adalah jaminan Allah bahwa kehidupan mereka dan keturunan mereka akan dicukupi oleh Allah Swt.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴

Agar pernikahan sah, pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Jika rukun dan syarat telah terpenuhi, pernikahan dianggap sah dan tidak dapat dibatalkan demi hukum. Namun, untuk lebih menjamin kepastian hukum, setiap pernikahan harus dicatatkan secara resmi sesuai dengan Undang-undang Pernikahan yang berlaku di Indonesia.

Pada prinsipnya, Al-Qur’an dan Hadits tidak mengatur tentang pencatatan pernikahan. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan pernikahan melalui perundang-undangan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan agar peristiwa pernikahan menjadi jelas bagi orang yang bersangkutan dan juga orang

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Makasar: Pustaka Jaya Ilmu, 2016), 282.

⁴Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)* (Depok: Rajawali Pers, 2013), 32.

lain. Selain itu, dengan dicatatkannya suatu pernikahan, maka peristiwa pernikahan dapat dibaca dalam surat resmi maupun dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, pencatatan pernikahan dilakukan untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat.⁵

Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum yang telah diatur dalam Undang-undang. Seperti yang sering terjadi, sebagian masyarakat masih ada yang melakukan pernikahan tidak tercatat, yaitu pernikahan sirri. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi menurut hukum Islam, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat resmi pemerintah untuk mengesahkan pernikahan sesuai dengan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan pernikahan memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan.⁶ Terjadinya pernikahan sirri akan mengakibatkan berbagai dampak, selain pernikahan tidak diakui secara negara, pernikahan juga dapat disembunyikan oleh para pihak, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁷

⁵Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), 119–26.

⁶Imam Hafas, “Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Tahkim* 4, no. 1 (2021): 41–58.

⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 56.

Seperti yang Penulis temui, yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, terdapat beberapa pasangan yang datang ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan pernikahan namun tanpa sepengetahuan pihak Kantor Urusan Agama ternyata pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan secara sirri, yang artinya pernikahan sirri sengaja tidak diakui dan sengaja disembunyikan oleh pihak yang bersangkutan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah selaku pejabat yang berwenang. Hal ini mereka lakukan agar bisa mendaftarkan pernikahan layaknya pasangan yang belum melangsungkan pernikahan tanpa harus itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Pegawai Pencatat Nikah tidak mengetahui bahwa pasangan telah melangsungkan pernikahan sirri karena pengakuan pasangan bahwa mereka belum melangsungkan pernikahan dan tidak adanya bukti administrasi yang menunjukkan bahwa statusnya sudah menikah atau lain sebagainya.

Berdasarkan permasalahan tersebut melalui pengamatan dan fakta dilapangan Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi Kepala KUA selaku pejabat negara dan penghulu terhadap hukum atas pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri. Maka dari itu Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang Hukum Pernikahan yang Tidak Diakui Oleh Pasangan yang Telah Menikah Sirri.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka Penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Kepala KUA tentang hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri?
2. Apa alasan atau dasar hukum dari persepsi KUA tentang hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Kepala KUA tentang hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri.
2. Untuk mengetahui alasan atau dasar hukum persepsi Kepala KUA tentang hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian di atas Penulis mengharapkan agar penelitian ini memberi kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana yang diharapkan, manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademis dan menjadi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang hukum keluarga

Islam dalam kaitannya dengan hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan sekaligus penyempurna penelitian yang akan datang dan menjadi khazanah kepustakaan bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, khususnya permasalahan hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri dan permasalahan pernikahan sirri yang selalu dihadapkan pada penyimpangan-penyimpangan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Persepsi

Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu, untuk mengetahui beberapa hal yang perlu diteliti.⁸ Adapun yang dimaksud dengan persepsi dalam penelitian ini adalah daya pikir seorang Kepala KUA dalam memberikan persepsi atau pemikiran terhadap masalah hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri.

2. Kepala KUA

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pejabat fungsional penghulu, yang mempunyai tugas tambahan dalam penyelenggaraan KUA sesuai dengan

⁸Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). Hal. 899.

ketentuan Pasal 6 PMA Nomor 34 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Kepala KUA bertanggung jawab untuk menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Kepala KUA yang dimaksud disini adalah Kepala KUA Kecamatan Karang Intan, Gambut, Sungai Tabuk, Tatah Makmur dan Astambul.

3. Tidak diakui

Adapun yang dimaksud tidak diakui dalam penelitian ini adalah beberapa pasangan yang telah melangsungkan pernikahan sirri, namun saat datang ke Kantor Urusan Agama mereka tidak mengakui secara sengaja bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan sirri.

4. Pernikahan Sirri

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Namun pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di Kantor Urusan Agama, dengan tujuan agar pernikahan menjadi jelas dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Dalam Penelitian ini yang dimaksud adalah pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan secara sirri namun pasangan tersebut tidak mengakui bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan sirri tersebut.

⁹Baharudin Ahmad dan Muhammad Fauzi, *Nikah Sirri dan Poligami dalam Perspektif perundang-undangan* (Jakarta: Referensi, 2013), 69–70.

F. Penelitian Terdahulu

Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan adalah agar hasil dari Penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan plagiarisme, dan bukan duplikasi, maka kiranya perlu bagi Penulis untuk memaparkan beberapa Penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan Penelitian Penulis yang berjudul “Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang Hukum Pernikahan yang tidak diakui oleh Pasangan yang telah Menikah Sirri.” Beberapa Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Iismiaty Universitas Islam Negeri Alauddin Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Tahun 2020, yang berjudul “Status Hukum Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam.”¹⁰ Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Penulis terletak pada teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, serta kesamaan membahas tentang pernikahan sirri. Sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Penulis adalah pada fokus permasalahan yang dibahas, Penelitian ini membahas mengenai status pernikahan sirri dalam hukum Islam, sedangkan Penelitian yang akan Penulis teliti ini mengenai Hukum Pernikahan yang tidak diakui oleh Pasangan yang telah menikah Sirri.
2. Skripsi yang ditulis oleh Haffiz Maulana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Tahun 2022, yang berjudul “Dampak dari Pernikahan Sirri

¹⁰Andi Lismiaty, “Status Hukum Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam” (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20648/>.

(Studi Kasus di Kecamatan Kuantan Mudik).”¹¹ Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Penulis terletak pada teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, serta kesamaan membahas tentang pernikahan sirri. Sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Penulis adalah pada fokus permasalahan yang dibahas, Penelitian ini membahas mengenai dampak dari pernikahan sirri, sedangkan Penelitian yang akan Penulis teliti mengenai Hukum Pernikahan yang tidak diakui oleh Pasangan yang telah menikah Sirri.

3. Skripsi yang ditulis oleh Alma Bonita Hokianetta Universitas Islam Riau Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata, Tahun 2022, yang berjudul “Hukum Pernikahan Sirri dan Konsekuensinya terhadap Istri dan Anak di Kecamatan Maryopan Damai.”¹² Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Penulis terletak pada teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, serta kesamaan membahas tentang Pernikahan Sirri. Sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Penulis adalah pada fokus permasalahan yang dibahas, Penelitian terdahulu membahas mengenai dampak dari pernikahan sirri, sedangkan Penelitian yang akan Penulis teliti ini mengenai Hukum Pernikahan yang tidak diakui oleh Pasangan yang telah menikah Sirri.

¹¹Haffiz Maulana, “Dampak Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kecamatan Kuantan Mudik)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <http://repository.uin-suska.ac.id/62143/>.

¹²Alma Bonita Hokianetta, “Hukum Pernikahan Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai” (other, Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/11067/>.

Berdasarkan beberapa literatur di atas jelas berbeda dengan penelitian yang Penulis lakukan. Penelitian Penulis berfokus pada Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri.

G. Sistematika Penelitian

Agar Penelitian ini lebih mudah ditemukan, maka diperlukan suatu sistematika penelitian, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis. Setiap bab berisi pembahasan yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, secara sistematis skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori. Pernikahan Sirri dan konsekuensinya terhadap Pernikahan.

BAB III Metode Penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Laporan Penelitian. Penyajian data dan Analisis Data.

BAB V Penutup. Simpulan dan Saran-saran.